



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK, xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 9 Januari 2001, Umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Dukuh Xxxxx RT 004 RW 003, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxxx , layanan Pesan : xxxxx, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 12 Desember 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, berdomisili di rumah Bp. xxxxxxxxxxxx (ayah kandung) di RT 004 RW 003, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, layanan Pesan HP: - , selanjutnya mohon disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 11 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 17 Juni 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda cerai hidup dengan 1 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dukuh Xxxxx RT 004 RW 003, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis namun pada bulan Januari 2023 sering kali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon adalah karena :
 - Termohon keras kepala dan sulit untuk dinasehati;
 - Termohon sering keluar malam tanpa ijin Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT 004 RW 003, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa setelah kejadian point.7 akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2023 hingga Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Sunarto., S.H.,M.H tanggal 24 Desember 2024, ternyata **mediasi berhasil Sebagian** sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bercerai , Pemohon sepakat memberikan nafkah mut'ah, dan iddah, kepada Termohon

Pasal 2

Bahwa Pemohon memberikan Nafkah;

- Nafkah Mut'ah sejumlah; Rp.1.000.000;- (Satu juta rupiah)
- Nafkah Iddah sejumlah; Rp.1.000.000;- (Satu juta rupiah)

Pasal 3

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memberikan nafkah Mut'ah , iddah, sejumlah uang Rp.2.000.000;- (Dua juta rupiah) kepada Termohon pada saat sidang di bacakan Putusan/atau Putusan ikrar Talak

Pasal 4

Para pihak sepakat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan ;

Pasal 5

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum di sepakati kepada majelis Hakim untuk di periksa da di adili ;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan agama Kudus Kelas I B di tanggung oleh pihak pertama (Pemohon) ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lesan sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Termohon benar.;
2. Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx.;
3. Bahwa Benar. Sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 1 anak.;
4. Bahwa Benar, setelah setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Dukuh Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus selama tiga tahun dau bulan, kemudian Pemohon dan saudara berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan.
5. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
6. Bahwa , benar rumah tangga Pemohon dan saudara berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari 2023 antara Pemohon dan saudara terjadi perselisihan , pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidakada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tidak benar. penyebab pertengkaran Termohon keras kepala dan sulit untuk dinasehati Justru Pemohon yang bersikap kasar kepada Termohon;.
8. Benar, namun itu disebabkan Pemohon sering melakukan KDRT kepada Termohon;.
9. Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
10. Bahwa benar. Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan;
11. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon meminta apa yang sudah menjadi kesepakatan didalam mediasi untuk dipenuhi oleh Pemohon;.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan Replik dalam persidangan secara lesan yang pada pokoknya sesuai dengan permohonan semula dan mengenai nafkah Mutáh serta nafkah iddah Pemohon akan memberikan sesuai kesepakatan didalam Mediasi yakni nafkah mutáh sejumlah Rp.1.000.000;- (Satu juta rupiah) dan nafkah iddah Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah)

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban dan dan tidak keberatan atas kesanggupan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxatas nama xxxx (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 01-03-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319040907200003 atas nama kepala keluarga xxxxxx (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus tanggal 05-12-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxx tertanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi:

1. **Saksi 1.;** dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi saudara sepupu Pemohon.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang baru menikah.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020.;
 - Bahwa Sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak.;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dukuh Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus;
 - Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat 1 kali Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika di rumah orangtua Pemohon Karena pada waktu itu saksi baru berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu.;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon.;
 - Bahwa Yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang serta tidak bersatu kembali;
 - Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan.
 - Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.;
 - Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2;** dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon.;
 - Bahwa Saksi sebagai paman Pemohon.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2020.;
 - Bahwa Yang saksi ketahui sebelum menikah Pemohon statusnya jejaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan seorang anak.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon.;
 - Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak dikarenakan sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendapatkan cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds



- Bahwa Cerita Pemohon kepada saksi penyebabnya dikarenakan Termohon sudah dinasehati dan sering keluar malam.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sampai dengan sekarang.;
- Bahwa Pemohon kerja serabutan dan operator combi.;
- Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi. Dan keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak ada yang di bantah;

Bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi dan mencukupkan alat bukti dan saksi dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan tuntutan yang telah di sepakati di dalam Mediasi di penuhi oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, dalam persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai laporan Mediator (Sunarto., S.H., M.H.) tanggal 24 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil Sebagian sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bercerai , Pemohon sepakat memberikan nafkah mut'ah, dan iddah, kepada Termohon

Pasal 2

Bahwa Pemohon memberikan Nafkah;

- Nafkah Mut'ah sejumlah; Rp.1.000.000;- (Satu juta rupiah)
- Nafkah Iddah sejumlah; Rp.1.000.000;- (Satu juta rupiah)

Pasal 3

Bahwa Pemohon memberikan nafkah Mut'ah , iddah, sejumlah uang Rp.2.000.000;- (Dua juta rupiah) kepada Termohon pada saat sidang di bacakan Putusan/atau Putusan ikrar Talak

Pasal 4

Para pihak sepakat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan ;

Pasal 5

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum di sepakati kepada majelis Hakim untuk di periksa da di adili ;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan agama Kudus Kelas I B di tanggung oleh pihak pertama (Pemohon) ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai Tersebut, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan Mediasi tersebut sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan/atau percekocokan secara terus-menerus yang disebabkan Termohon keras kepala dan sulit untuk dinasehati dan Termohon sering keluar malam tanpa ijin Pemohon; akibatnya sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari asli Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga dari asli Kartu Keluarga atas nama Pemohon) P.3 (fotokopi Kutipan akta Nikah dari asli Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon), semua fotokopi tersebut telah diberikan meterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon di samping mengajukan bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, mengingat Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kudus dan beralamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus namun karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan Termohon juga tinggal di Kabupaten Kudus maka berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa fotokopi Kartu Keluarga) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon dan Termohon disebutkan bahwa nama ayah Pemohon dan Termohon adalah Kasmuni dan tempat lahir Pemohon dan Termohon adalah Kudus, sehingga

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 dan Pasal 147 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, Bahwa Termohon dalam persidangan menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti baik yang tertulis maupun saksi dan mencukupkan alat bukti dan saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum di karuniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis sejak awal Januari tahun 2023 dan terjadi perselisihan juga pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon keras kepala dan sulit untuk dinasehati dan Termohon sering keluar malam tanpa ijin Pemohon;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum di karuniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis sejak awal Januari tahun 2023 dan sering terjadi perselisihan juga pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah berupaya untuk memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, bahkan tidak adanya harapan lagi menata rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab tujuan yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Ruum* ayat 21 adalah terciptanya suasana keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam keluarga tidak akan dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan mediasi tertanggal 24 Desember 2024, sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon amar putusan nomor 3.a dan 3.b secara tunai secara langsung sebelum pengucapan ikrar talak ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Khaerozi , S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi., S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Nila Safitri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.
Hakim Anggota

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.,

Panitera Sidang

Nila Safitri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

=====